

BAB I

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum, lebih jelasnya dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*. Hal tersebut diamanatkan dan tertulis secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah negara yang menganggap hukum sebagai panglima tertinggi, sehingga tujuan hukum dapat dilakukan & dirasakan oleh semua orang tanpa perbedaan, yang dapat memberikan tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) tentunya memiliki tujuan untuk menjamin peradilan yang berwibawa, independen, dan dihormati merupakan pilar fundamental, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, menjaga kewibawaan peradilan merupakan hal esensial bagi negara hukum. Kewibawaan peradilan tidak hanya berkaitan dengan citra atau kehormatan hakim semata, tetapi secara inheren terkait dengan efektivitas penegakan hukum, terwujudnya keadilan, dan terjaganya kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Namun status Indonesia sebagai negara hukum nyatanya belum dapat mengatur masyarakatnya agar bersikap patuh pada hukum dan masih sering sekali terjadi pelanggaran hukum oleh masyarakat biasa sampai yang berprofesi hukum, baik pelanggaran hukum yang ringan hingga yang berat sekali pun masih sering terjadi. Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi namun penyelesaiannya kurang maksimal yaitu pelanggaran hukum

berupa penghinaan terhadap badan Peradilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Contempt of Court*.

Contempt of Court atau penghinaan terhadap peradilan ini merupakan istilah yang dikenal sejak abad ke-13 pada negara-negara *Anglo Saxon* yang ketat dengan sistem *adversary*, khususnya Inggris. Pada sistem ini dikenal pola "*the battle of gladiators*" antara Pengacara dengan Penuntut Umum yang menunjukkan kebebasannya dalam persidangan, sehingga Hakim yang bersikap pasif memerlukan perisai diri bagi perlindungannya. Dengan sistem "*precedent*" yang berdasarkan "*case law*". *Contempt of court* itu sendiri diartikan sebagai "*consists an act or comission substantially disrupting or obstructing the judicial process in a particular case*" (Dobbs, 1971, p. 185) yang meliputi 2 tipe, yaitu "*contempt in facie*" dan "*contempt ex facie*", "*contempt in facie*" merupakan perbuatan pelanggaran dihadapan pengadilan, sedangkan "*ex facie*" meliputi perbuatan "*contempt*" diluar pengadilan. Dari aturan tersebut, kriteria yang menentukan adanya *Contempt of Court* adalah adanya perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan, kesemuanya berasal dari pengembangan kasus dan doktrin yang meliputi *sub judice rule* (usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan), *disobeying a court order* (tidak mematuhi perintah pengadilan), *scandalizing in court* (skandal dalam peradilan), dan *misbehaving in court* (tidak berkelakuan baik dalam peradilan, baik melalui sikap atau ucapannya).

Contempt of Court, secara universal, merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan atau berpotensi untuk merendahkan, menghalangi, atau mengganggu jalannya administrasi peradilan, serta mengurangi kewibawaan dan martabat pengadilan. Salah satu definisi klasik yang sering dirujuk adalah dari *Black's Law Dictionary Twelve Edition*, yang menyatakan bahwa *contempt of court* adalah "*Any act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its authority or its dignity*". (Black, 2024, p. 406) Konsep ini mencakup spektrum perilaku yang luas, mulai dari gangguan fisik di ruang sidang hingga serangan verbal terhadap integritas hakim atau publikasi yang dapat memengaruhi proses peradilan yang adil.

Di Amerika Serikat, yang menganut sistem *common law*, hukum sangat bergantung pada preseden yudisial atau putusan hakim terdahulu (*stare decisis*). (Watford et al., 2016, p. 553) Dalam tradisi *common law*, *inherent power* merupakan kekuasaan melekat yang esensial bagi eksistensi pengadilan itu sendiri dan hakim memiliki kewenangan *summary disposition* yang digunakan untuk menghukum pelaku contempt secara langsung bagi perbuatan yang langsung terjadi di persidangan atau dekat dari persidangan (*so near thereto*). (Jenkins, 1971, p. 806) Sebaliknya, Indonesia menganut sistem *civil law* yang berlandaskan pada kodifikasi hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, prinsip legalitas formal (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) sangat dijunjung tinggi, yang berarti suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah diatur secara tegas dan eksplisit dalam

undang-undang. Peran hakim lebih terfokus pada penerapan dan penafsiran undang-undang yang ada, sehingga hakim di Indonesia tidak memiliki diskresi seperti hakim di Amerika Serikat.

Landasan hukum utama bagi kewenangan pengadilan federal untuk menghukum tindakan *contempt of court* adalah Title 18, Section 401 of the United States Code atau Undang-undang federal nomor 18 bagian 401 (18 U.S. Code § 401 - Power of Court, 2025) Undang-undang ini secara ringkas namun kuat memberikan kewenangan kepada pengadilan federal untuk menjatuhkan hukuman berupa denda, penjara, atau keduanya, atas kebijaksanaan pengadilan, terhadap tindakan-tindakan penghinaan terhadap otoritas pengadilan. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang menganut aturan harus dikodifikasi ini kenyataannya belum memiliki aturan khusus yang mengatur *Contempt of Court*. Saat ini pengaturan mengenai *contempt of court* dalam KUHP Nasional sudah dimasukkan dalam satu bab khusus walau tidak spesifik menggunakan istilah *Contempt of Court*, namun hal tersebut masih dirasa kurang untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran dan atau kejahatan terhadap proses peradilan. maka IKAHI terus mendorong RUU *Contempt of Court* untuk segera disahkan DPR RI, salah satu upayanya yaitu pada saat IKAHI mengadakan seminar internasional pada 21 April 2025 guna menjelaskan urgensi dari rancangan Undang-undang tersebut.(Pengurus Pusat IKAHI, 2025, p. 14)

Urgensi penelitian ini berangkat dari meningkatnya intensitas dan variasi tindakan pelecehan terhadap pengadilan di Indonesia, yang memuncak pada

serangkaian insiden yang melibatkan praktisi hukum itu sendiri. Kasus-kasus yang melibatkan advokat seperti Firdaus Oiwobo dan Razman Arief Nasution menjadi studi kasus yang sangat relevan untuk membedah kelumpuhan mekanisme prosedural hukum acara pidana Indonesia dalam merespons *direct contempt*. Dalam insiden yang melibatkan Firdaus Oiwobo, tindakan yang bersangkutan, termasuk klaim "spontanitas" naik ke atas meja sidang bukan hanya merupakan pelanggaran etika profesi, melainkan serangan frontal terhadap simbol kewibawaan negara di ruang publik. Demikian pula, rekam jejak kegaduhan yang berulang kali terjadi dalam persidangan yang melibatkan Razman Arief Nasution, yang berujung pada pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) oleh Pengadilan Tinggi, menyingkap celah dalam sistem penegakan hukum kita, yaitu ketiadaan mekanisme penindakan seketika yang dimiliki oleh hakim di Indonesia. (Muhid, 2025) Pembekuan BAS, meskipun efektif secara administratif untuk mematikan hak beracara, sejatinya merupakan sanksi administratif profesi, bukan sanksi pidana atau disipliner yudisial yang bersifat *punitive* dan *restorative* terhadap martabat pengadilan pada saat kejadian berlangsung.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang "*Contempt of Court*" belum terdapat di Indonesia, meskipun keinginan kuat adanya undang undang tersebut telah tercermin melalui Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya pada Penjelasan Umum butir 4. Persoalan *Contempt of Court* ini menjadi ironi ketika seringkali kita menemukan suatu persidangan dibuat tidak profesional karena ada upaya-upaya yang dinilai menjatuhkan martabat badan Peradilan. Meskipun

urgensi perlindungan terhadap kewibawaan peradilan bersifat universal, pendekatan regulasi dan implementasinya menunjukkan perbedaan yang signifikan antar negara, terutama antara negara dengan tradisi *common law* dan *civil law*. Studi komparatif ini menyoroti sebuah paradoks regulasi yang tajam antara Amerika Serikat dan Indonesia. Di satu sisi, Amerika Serikat, sebagai representasi yurisdiksi *common law*, memiliki kerangka hukum *contempt of court* yang matang, terkodifikasi dalam legislasi federal, dan diperkaya oleh yurisprudensi Mahkamah Agung AS (*US Supreme Court*) yang telah berkembang selama lebih dari dua abad. Sistem ini, meskipun kompleks dan tidak luput dari kritik, menyediakan seperangkat aturan yang jelas mengenai klasifikasi, prosedur, dan batasan-batasan konstitusional dalam penanganan *contempt of court*.

Di sisi lain, Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum berbasis *civil law* warisan Eropa Kontinental, justru menghadapi kondisi yang oleh para ahli hukum secara konsisten digambarkan sebagai "kekosongan hukum" (*legal vacuum*). Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur *contempt of court* secara komprehensif telah menjadi akar masalah yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan penegakan yang tidak efektif. Kondisi ini diidentifikasi sebagai faktor utama yang memicu maraknya tindakan penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia, yang eskalasinya kini tidak lagi terbatas pada hinaan verbal, tetapi telah berkembang menjadi aksi kekerasan fisik di dalam ruang sidang. Fenomena ini secara langsung mengancam integritas proses peradilan dan merongrong sisa-sisa kewibawaan yudisial yang ada. Sehingga urgensi untuk merancang aturan materil dan formil terkait *Contempt of Court* menjadi suatu

keharusan yang mutlak (*sine qua non*) dan dalam penelitian ini penulis akan melakukan suatu perbandingan regulasi serta mekanisme penanganan kasus *Contempt of Court* di Amerika Serikat dan Indonesia sehingga nantinya akan dirumuskan suatu konsep transplantasi adaptif terhadap aturan materil dan formil *Contempt of Court* yang akan menjadi Solusi bagi persoalan yang masih marak terjadi di persidangan hingga saat ini.